



## PERJANJIAN KERJASAMA

antara

RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN UDARA dr. M. SALAMUN

dengan

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Nomor: Perjama/41/VI/2025  
Nomor: 3.1.1/UN32.3/KS/2025

tentang

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI RSAU dr. M. SALAMUN

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Kolonel Kes. dr. Budi Saptono, Sp.PD NRP 519704** Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/4-PKS/III/2025 tanggal 21 Maret 2025, yang beralamat di Jalan Ciumbuleuit Nomor 203 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, yang beralamat Jalan Semarang 5 Malang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA  
PIHAK KEDUA

:   
: 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### Pasal 1

#### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rumah Sakit.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Nomor 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 41 Tahun 2024 Tanggal 5 Agustus 2024 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Tingkat II dr. Moh Salamun
10. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 25 th 2023 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

**PIHAK PERTAMA**  
**PIHAK KEDUA**

:   
: 

## Pasal 2

## Ketentuan Umum

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun, adalah pelaksana teknis Dinas Kesehatan Angkatan Udara yang berkedudukan di Jl. Ciumbuleuit no. 203 Kel. Ciumbuleuit Kec.Cidadap Kota Bandung.
2. Universitas Malang merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Malang dan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Malang pada program studi S1 Matematika, S1 Pendidikan Matematika, S1 Aktuaria, S1 Fisika, S1 Pendidikan Fisika, S1 Kimia, S1 Pendidikan Kimia, S1 Biologi, S1 Pendidikan Biologi, S1 Gizi, S1 Pendidikan IPA, S1 Bioteknologi yang sedang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Kerjasama adalah kesepakatan/perikatan/perjanjian antara Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun dengan FMIPA Universitas Malang untuk melaksanakan suatu kegiatan yang melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya dalam rangka menunjang, melaksanakan dan meningkatkan tugas serta fungsi masing-masing.
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah suatu kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Fasilitas dalam perjanjian kerjasama ini meliputi: alat, sarana dan prasarana, berupa gedung/bangunan beserta kelengkapannya yang berada di tanah milik Kementerian Pertahanan cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di bawah penguasaan Pihak Pertama, yang dapat dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun dan mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Malang dalam rangka pelaksanaan kerjasama.

**PIHAK PERTAMA**

: 

**PIHAK KEDUA**

: 

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kolaborasi antara Universitas Negeri Malang dengan RSAU dr. M. Salamun dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4

Objek Perjanjian/Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kerja Sama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Bidang Pendidikan yang meliputi:
  - a. Memberikan kuliah umum/kuliah tamu;
  - b. Menulis bahan ajar bersama;
  - c. Pembimbingan tugas akhir bersama;
  - d. Kajian dan praktik lapangan;
  - e. Pertukaran dosen dan pelajar dalam kerangka MBKM;
  - f. Kolaborasi dosen mengajar dalam kerangka MBKM;
  - g. Transfer kredit dalam kerangka MBKM;
  - h. Lokakarya pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
  - i. Lokakarya pengembangan media manipulatif dan berbasis digital.

PIHAK PERTAMA  
PIHAK KEDUA

: f  
: k



2. Kerja Sama Bidang Penelitian, yaitu:
  - a. Penelitian bersama/Joint research project;
  - b. Pendanaan penelitian bersama;
  - c. Publikasi bersama;
  - d. Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama; dan
  - e. Penyelenggaraan seminar bersama.
- 3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:
  - a. Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat; dan
  - b. Publikasi artikel pengabdian masyarakat bersama.
- 4) Kerja Sama lainnya di bidang lainnya yang disepakati Para Pihak.

## Pasal 5

### Pelaksanaan

- 1) Pihak Pertama memberi kesempatan kepada Pihak Kedua untuk menggunakan sumber daya manusia, fasilitas, dan pasien yang ada pada Pihak Pertama untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi FMIPA Universitas Negeri Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku di RSAU dr. M. SALAMUN.
- 2) Pihak Kedua membantu Pihak Pertama dalam meningkatkan pelayanan agar tercapai efisiensi, produktivitas dan kualitas sebaik-baiknya.
- 3) Pelaksanaan Kerja Sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat diatur atas persetujuan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
- 4) Kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat diajukan oleh Pihak Kedua disertai dengan kerangka acuan kepada Pihak Pertama.

**PIHAK PERTAMA**  
**PIHAK KEDUA**

:   
: 

- 5) Pihak Pertama akan mengatur keberadaan peserta didik pada hari kerja maupun hari besar/hari libur nasional dan Pihak Pertama akan memanfaatkan keberadaan peserta didik tersebut demi kepentingan peningkatan pelayanan dan pendidikan.
- 6) Pelaksanaan penelitian/evaluasi terhadap kemampuan peserta didik dalam melaksanakan Tri Dharma, diberikan oleh pembimbing dari Pihak Pertama dan pembimbing Pihak Kedua.
- 7) Kegiatan pelaksanaan Tri Dharma dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan oleh Peserta didik di RSAU dr. M. Salamun.

## Pasal 6

### Tanggung Jawab Bersama

1. Pengaturan Dosen
  - a. Sumber daya manusia yang melaksanakan bimbingan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi mahasiswa FMIPA Universitas Malang yang telah mendapatkan surat penugasan/perintah dari Pihak Pertama dengan persetujuan dari Pihak Kedua.
  - b. Pendidik yang dimaksud adalah tenaga kesehatan sesuai bidang profesinya yang telah mendapatkan pelatihan sebagai pendidik dan atau pembimbing oleh Pihak Pertama.
  - c. Jika pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi mengalami hambatan, dapat didelegasikan ke pendidik lain yang mempunyai kompetensi setara, sedangkan tanggung jawab tetap ada pada CI yang mendelegasikan.
2. Proses Pendidikan
  - a. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mahasiswa FMIPA Universitas Malang dilakukan di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun Bandung dengan pengawasan dari Para Pihak.
  - b. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mahasiswa FMIPA Universitas Malang seperti yang tercantum di dalam satuan kegiatan pendidikan.

**PIHAK PERTAMA**  
**PIHAK KEDUA**



- c. Prosedur pendidik profesi dilakukan sebagai berikut:
- 1) Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan, setelah berkoordinasi dengan Pihak Pertama, mengajukan surat permohonan kepada Pihak Pertama untuk dapat melakukan pendidikan bagi mahasiswa FMIPA Universitas Malang dengan mencantumkan tanggal pelaksanaan, nama-nama mahasiswa yang di maksud dan kompetensi yang ingin dicapai.
  - 2) Pihak Pertama mempersiapkan tempat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan dan Koordinator Program Pendidikan Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun Bandung, dan jika memungkinkan dapat diterbitkan surat ijin pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk pendidikan bagi mahasiswa Pihak Kedua.
  - 3) Mahasiswa Pihak Kedua sebelum melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi akan di terima dahulu oleh rumah sakit melalui Kepala Pembina Kompetensi Yankes dan Koordinator Pendidikan RSAU dr. M. Salamun.
  - 4) Pada saat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi telah selesai dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi oleh tim pembimbing sesuai bagian yang dilaluinya, kemudian dilaporkan ke Kepala Pembina Kompetensi Yankes dan Koordinator Pendidikan RSAU dr. M. Salamun.
- d. Batasan Kewenangan Prosedur Medik Untuk Peserta Didik
- 1) Mahasiswa dalam melaksanakan pelayanan prosedur harus sesuai dengan standar kompetensi dan mendapat persetujuan dari Bagian Pendidikan dan Pelatihan dan Koordinator Pendidikan RSAU dr. M. Salamun.
  - 2) Semua proses pelayanan Laboratorium yang dilakukan oleh Mahasiswa merupakan Standar Pelayanan dan Standar Opersional Prosedur RSAU dr. M. Salamun.
  - 3) Mahasiswa dalam melakukan pelayanan prosedur Laboratorium di bawah bimbingan dan pengawasan pembimbing dan merupakan tanggung jawab Pihak Pertama.
- e. Manajemen Pendidikan
- 1) Kegiatan manajemen pendidikan mahasiswa FMIPA Universitas Malang dikelola oleh Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA**

: 

**PIHAK KEDUA**

: 

2) Seluruh rencana kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi mahasiswa FMIPA Universitas Malang dikelola oleh Pihak Pertama atas dasar persetujuan Para Pihak.

3) Monitor dan evaluasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi mahasiswa FMIPA Universitas Malang di RSAU dr. M. Salamun Bandung, dilakukan bersama-sama antara Para Pihak.

4) Biaya yang timbul sebagai akibat proses Tri Dharma Perguruan Tinggi mahasiswa FMIPA Universitas Malang yang sudah disepakati Para Pihak dikelola oleh Pihak Pertama.

3. Daya Tampung Peserta Didik

a. Daya tampung peserta Tri Dharma Perguruan Tinggi mahasiswa FMIPA Universitas Malang yang dilaksanakan di RSAU dr. M. Salamun Bandung, disesuaikan dengan kemampuan di bagian ruangan/unit yang dipergunakan untuk pembelajaran Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditentukan oleh RSAU dr. M. Salamun.

b. Pelaksanaan daya tampung yang dimaksudkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Pihak Pertama dan dikoordinasikan dengan Pihak Kedua.

c. Daya tampung peserta Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah 1:5.

Pasal 7



Kewajiban dan hak Para Pihak

1. Hak Pihak Pertama

a. Bersama-sama Pihak Kedua menentukan rencana dan waktu penyelenggaraan seluruh kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

b. Menyampaikan usulan mengenai topik pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Pihak Kedua;

c. Memperoleh informasi dan kebutuhan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud dalam Kerja Sama ini; dan

PIHAK PERTAMA :   
PIHAK KEDUA : 

- d. Memperoleh salinan hasil pelaksanaan Tri Dharma dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.
- e. Menerima biaya praktek dan penelitian berdasarkan peraturan tarif yang berlaku di Rumah Sakit, serta menerima kompensasi, bantuan dan/atau fasilitas berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Menerima penggantian setiap kerusakan fasilitas/sarana prasarana Rumah Sakit sebagai akibat kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- g. Bersama pihak kedua berhak atas hak kekayaan intelektual hasil invensi dari kegiatan Tri Dharma ini
- h. Mengembalikan mahasiswa kepada instansi pengirim apabila yang bersangkutan ternyata telah melanggar disiplin dan peraturan serta tata tertib Rumah Sakit.

2. Kewajiban Pihak Pertama:

- a. Menyiapkan SDM untuk berbagai kegiatan yang sesuai ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- b. Membuka akses pemanfaatan sarana-prasarana, data dan informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup dalam Kerja Sama sesuai peraturan yg berlaku di RSAU dr. M. SALAMUN;
- c. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Invensi dan Inovasi bersama sesuai ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma dalam ruang lingkup Kerja Sama;

3. Hak Pihak Kedua

- a. Bersama-sama Pihak Pertama menentukan rencana dan waktu penyelenggaraan seluruh kegiatan yang tercantum dalam Pasal 2;
- b. Memperoleh informasi dan kebutuhan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud dalam Kerja Sama ini;

PIHAK PERTAMA :   
 PIHAK KEDUA : 

- c. Mendapatkan dukungan sarana prasarana dari Pihak Pertama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam Kerja Sama ini;
- d. Mendapatkan akses laboratorium serta sarana dan prasarana pendukungnya untuk pelaksanaan Tri Dharma oleh mahasiswa dan pembimbing dari Pihak Pertama sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku.
- e. Memanfaatkan hasil-hasil dari kegiatan lingkup kerja sama dalam rangka upaya penguatan program utama di lingkungan Pihak Kedua, atas kesepakatan Para Pihak.
- f. Bersama pihak pertama berhak atas hak kekayaan intelektual hasil invensi dari kegiatan Tri Dharma ini

#### 4 Kewajiban Pihak Kedua

- a. Menyiapkan SDM untuk berbagai kegiatan yang sesuai ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- b. Membuka akses pemanfaatan sarana-prasarana, data dan informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Tri Dharma yang sesuai dengan ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- c. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Invensi dan Inovasi bersama sesuai ruang lingkup dalam Kerja Sama;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Kerja Sama; dan
- e. Menyusun dokumen berupa laporan, publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual, prospek pengembangan kegiatan serta penguatan SDM dan IPTEK sesuai dengan ruang lingkup dalam Kerja Sama.
- f. Membayar biaya praktek dan penelitian berdasarkan peraturan tarif yang berlaku di Rumah Sakit, serta memberi kompensasi, bantuan dan/atau fasilitas berdasarkan kesepakatan bersama.
- g. Mengganti setiap kerusakan fasilitas/sarana prasarana Rumah Sakit sebagai akibat kegiatan Tri Dharma.

**PIHAK PERTAMA**  
**PIHAK KEDUA**

:   
: 

- h. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun berkaitan erat dengan kegiatan Tri Dharma mahasiswa baik yang bersifat teknis maupun administratif.
- i. Menjaga ketertiban dan kebersihan selama berada di lingkungan Rumah Sakit.
- j. Berperan serta dalam usaha menjaga dan memelihara nama baik RSAU dr. M. Salamun pada setiap kegiatan mahasiswa.
- k. Menjaga dan menghormati hak-hak pasien.
- l. Mengadakan supervisi, memantau kegiatan praktek serta memberikan tenaga dosen pembimbing tetap yang dalam hal ini dilaksanakan oleh dosen penanggungjawab/koordinator bidang studi.

#### Pasal 8

#### Bimbingan dan Evaluasi

1. Pihak Pertama akan menunjuk Koordinator Pelaksanaan Pendidikan Praktik, pengelola proses pendidikan praktik, serta pembimbing praktik untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pihak Kedua.
2. Koordinator Pelaksanaan Pendidikan Praktik, serta pembimbing praktik yang ditunjuk oleh Pihak Pertama akan memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada peserta Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional sesuai dengan ketentuan kurikulum institusi.
3. Pihak Pertama akan memberikan hasil penilaian evaluasi pada Pihak Kedua yang menyangkut kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tempat Pihak Pertama.

#### Pasal 9

#### Kesepakatan Bersama

Perjanjian kerjasama dapat dilaksanakan setelah ada kesepakatan Para Pihak dan ditandatangani oleh Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA** :   
**PIHAK KEDUA** : 

## Pasal 10

## Mediko Legal



1. Seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi mahasiswa FMIPA Universitas Malang, dibawah koordinasi dan tanggung jawab Para Pihak melalui Bagian Bin Kompetensi Yankes Pihak Pertama.
2. Setiap tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa FMIPA Universitas Malang dalam kegiatan Tri Dharma, harus dalam pengawasan pendidik dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan mengacu pada pedoman kurikulum dan standar kompetensi.
3. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan di wilayah RSAU dr. M. Salamun Bandung mengacu pada buku pedoman.

## Pasal 11

## Pembiayaan

1. Pihak kedua bersedia menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma.
2. Pembayaran akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimulai atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimulai.
3. Pembayaran dilakukan pihak kedua melalui bendahara atau transfer ke alamat pihak pertama.

Nama Bank : BRI Cab. Dewi Sartika  
No Rekening : 0286-01-001736-30-3  
Atas Nama : RPL 095 BLU RS Salamun

PIHAK PERTAMA :   
PIHAK KEDUA : 

Pasal 12

Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta dapat dievaluasi sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 13

Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian kerjasama ini berakhir karena:

1. Jangka waktu dan masa berlakunya telah habis.
2. Karena adanya kesepakatan Para Pihak untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum masa berlakunya habis.
3. Karena adanya perubahan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kelangsungan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
4. Karena terjadi wanprestasi yang merugikan salah satu Pihak yang tidak mungkin lagi untuk diperbaiki dan apabila diteruskan akan berakibat menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 14

Wanprestasi

1. Yang dimaksud dengan Wanprestasi dalam perjanjian ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak dan pihak Wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.

**PIHAK PERTAMA** :   
**PIHAK KEDUA** : 

2. Apabila terjadi Wanprestasi, maka:

- a. Pihak yang hak-haknya tidak terpenuhi, berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak.
- b. Pihak yang melakukan Wanprestasi berkewajiban untuk memberikan kompensasi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dalam jumlah yang ditetapkan kemudian setelah dilakukan perhitungan ganti rugi yang sewajarnya akibat Wanprestasi tersebut.

### Pasal 15

#### *Force Majeure*

1. Para Pihak dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja wajib mengambil segala tindakan untuk melaksanakan kewajiban yang tertunda akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*), yaitu kejadian atau keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan yang wajar dari Para Pihak sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, seperti kebakaran menyeluruh, sabotase, huru-hara, kerusuhan massal, pemberontakan, larangan bekerja, pemogokan atau gangguan industri lainnya, epidemi, kecelakaan, ledakan, tindakan pemerintah atau pengambil-alihan pemerintah.
2. Termasuk dalam kejadian ini adalah gempa bumi, topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor dan wabah penyakit serta peristiwa alam besar lainnya, pemogokan, huru hara, perang, sabotase dan pemberontakan, perubahan peraturan perundangan maupun peraturan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dijalankannya perjanjian ini.
3. Jika terjadi *force majeure* seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka pihak yang terlibat akan memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak lainnya dalam batas waktu tujuh hari kerja dan Para Pihak dalam perjanjian ini wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA  
PIHAK KEDUA

:  
:

## Pasal 16

*Addendum/Amandemen*

Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu *addendum/amandemen* tersendiri yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

## Pasal 17

## Penyelesaian perselisihan

Bilamana terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan apabila kata sepakat tidak tercapai maka Para Pihak memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Kota Bandung.

## Pasal 18

## Korespondensi

Setiap surat dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

## 1. RSAU dr. M. Salamun

Alamat Pos : Jl. Ciumbuleuit No. 203, Bandung 40142  
Nomor Telepon : (022) 2032090  
Nomor Faksimil : (022) 2031624  
E-mail : [rsau.msalamun@gmail.com](mailto:rsau.msalamun@gmail.com)

PIHAK PERTAMA

:

PIHAK KEDUA

:

2. FMIPA Universitas Malang

Alamat Pos : Jl. Semarang 5 Malang  
Nomor Telepon : (0341) 551312 psw 251  
Nomor Faksimil : (0341) 562180


Pasal 19

Penutup

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua asli bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk dilaksanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Kedua


Dekan FMIPA Universitas Malang



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.  
NIP 196705151991031007

Pihak Pertama

Kepala RSAU dr. M. Salamun,



dr. Budi Saptono, Sp.PD  
Kolonel Kes NRP 519704

PIHAK PERTAMA  
PIHAK KEDUA

:  
:  
e

Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama  
 Nomor : Perjama/ VI/2025  
 Nomor:

Tarif Biaya PKL Di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun  
 Berdasar Kep Ka RSAU dr. M. Salamun Nomor Kep/86/I/2023

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Jumlah Siswa	Tarif Rp	Ket
1.	MAGANG a. D1, D2, D3 b. D4, S1	Per Bulan Per Bulan	1 Orang 1 Orang	150.000., 200.000.,	
2.	PKL/PBL a. SMTA/SMK b. D1 - D3 c. D4/S1/Profesi d. S2	Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10.000., 12.500., 17.500., 22.500.,	Sesuai jumlah hari praktek
3.	PENELITIAN a. Studi Pendahuluan (semua Strata) b. D1 – D3 c. D4/S1 d. S2 e. S3 f. Non Pendidikan (Pribadi)	6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan 6 Bulan	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	125.000., 300.000., 350.000., 500.000., 750.000., 500.000.,	
4.	Rumah Sakit a. PKL/PBL b. Penelitian	Per Periode 6 Bulan	Per Prodi 1 Orang	1.000.000,- 150.000.,	Telah memiliki MOU dengan RSAU dr. M. Salamun.
5.	Studi Banding	Per Hari	1 - 50 Orang 50 - 100 Orang 100 -150 Orang	1.000.000., 1.500.000., 2.000.000.,	
6.	Biaya Orientasi		1 - 10 Orang 11- 25 Orang 26 - 50 Orang 51-100 Orang Diatas100 Orang	750.000., 1.000.000., 1.500.000., 1.750.000., 2.000.000.,	
7	Honorarium CI Jumlah Mahasiswa	SLTA/SMK	DI/D3	S1/Profesi	
8	1 – 5 Mahasiswa 6 – 10 Mahasiswa 11 – 15 Mahasiswa 16 – 20 Mahasiswa	200.000 250.000 300.000 350.000	200.000 250.000 300.000 350.000	200.000., 250.000., 300.000., 350.000.,	
9	Name Tag			15.000.,	Per Mahasiswa
10	Biaya pembuatan/ Perpanjangan MOU			1.000.000	

Pihak Pertama  
 Kepala RSAU dr. M. Salamun,

dr. Budi Saptono, Sp.PD  
 Kolonel Kes NRP 519704